



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 75/PL.02.1-Kpt/13/KPU-Prov/X/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020;

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 857/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal BA Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi Pemilih.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 60/PL.02.1-BA/13/Prov/IX/2020 tanggal 18 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur . . .

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.3.2-KWK yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

AMNASMEN



LAMPIRAN . . .



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020
OLEH KPU PROVINSI

A.3.2-KWK

PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL/ NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
					L	P	L+P	
1	PESISIR SELATAN	15	182	1,100	167,290	171,622	338,912	
2	SOLOK	14	74	960	131,705	134,961	266,666	
3	SIJUNJUNG	8	61	524	77,797	78,797	156,594	
4	TANAH DATAR	14	75	879	129,397	133,494	262,891	
5	PADANG PARIAMAN	17	103	914	150,273	154,381	304,654	
6	AGAM	16	82	1,380	179,494	182,403	361,897	
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	797	130,851	137,361	268,212	
8	PASAMAN	12	37	707	96,066	97,933	193,999	
9	KEP. MENTAWAI	10	43	265	30,727	28,398	59,125	
10	DHARMASRAYA	11	52	530	72,743	72,640	145,383	
11	SOLOK SELATAN	7	39	461	56,090	56,040	112,130	
12	PASAMAN BARAT	11	19	1,034	130,431	132,223	262,654	
13	KOTA PADANG	11	104	1,943	300,287	313,226	613,513	
14	KOTA SOLOK	2	13	126	24,261	24,857	49,118	
15	KOTA SAWAH LUNTO	4	37	148	23,368	23,607	46,975	
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	123	19,751	20,469	40,220	
17	KOTA BUKIT TINGGI	3	24	233	38,031	39,625	77,656	
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	246	45,961	47,710	93,671	
19	KOTA PARIAMAN	4	71	178	32,302	32,857	65,159	
TOTAL		179	1,158	12,548	1,836,825	1,882,604	3,719,429	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Tanggal 18 Oktober 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NAMA TANDA TANGAN

1. KETUA

AMNASMEN, SH
2. ANGGOTA

YANUK SRI MULYANI, SH, M.Si
3. ANGGOTA

IZWARYANI, S.Ag
4. ANGGOTA

GEBRIL DAULAI, S.Pt, M.Ikom
5. ANGGOTA

NOVA INDRA